



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45 / 77 / 2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM
TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
TINGKAT KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN 2024**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung Penanganan Konflik Sosial dan Peningkatan efektifitas, keterpaduan, dan sinergi dalam pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pasca konflik melalui sistem koordinasi yang terpadu, perlu dibentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kabupaten Barito Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito selatan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
10. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 54 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Selatan;
11. Peraturan Bupati Barito Selatan No 1 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


- KESATU** : Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai :
- a. Menyusun Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kabupaten Barito Selatan ;
 - b. Mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan dan mengawasi penanganan konflik sosial di Kabupaten Barito Selatan;
 - c. Memberikan informasi kepada publik tentang terjadinya konflik dan upaya penanganannya;
 - d. Melakukan upaya pencegahan melalui sistem peringatan dini;
 - e. Merespon secara cepat dan menyelesaikan secara damai semua permasalahan yang berpotensi menimbulkan konflik;
 - f. Membantu upaya penanganan pengungsi dan pemulihan pasca konflik yang meliputi rekonsiliasi, rehabilitasi, rekonstruksi; dan
 - g. Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Pj.Bupati Barito Selatan, Gubernur Kalimantan Tengah selaku Ketua Tim Terpadu Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Cq. Ketua Tim Terpadu Tingkat Pusat secara berkala dan/atau Insidentil
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dibantu oleh Sekretariat Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 yang bertugas sebagaimana Diktum KEDUA.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DPA-SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 2024 dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 20 Maret 2024

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



DEDDY WINARWAN

Tembusan disampaikan kepada Yth :


1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia di Jakarta.
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia di Jakarta.
3. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
4. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta.
5. Menteri Pertahanan Republik Indonesia di Jakarta.
6. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia di Jakarta.
7. Panglima Tentara Nasional Indonesia di Jakarta.
8. Jaksa Agung Republik Indonesia di Jakarta.
9. Kepala Badan Intelijen Negara Republik Indonesia di Jakarta.
10. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme di Jakarta.
11. Kepala Badan Informasi Geospasial di Jakarta.
12. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
13. Kapolda Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
14. Danrem 102 Panju Panjung di Palangka Raya.
15. Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
16. Ketua Pengadilan Tinggi Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
17. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
18. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45 / 77 / 2024
TANGGAL : 20 Maret 2024
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM TERPADU
PENANGANAN KONFLIK SOSIAL KABUPATEN BARITO
SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024.

No	NAMA / JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1	Pj. Bupati Barito Selatan	Ketua
2	Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan	Wakil Ketua
3	Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan	Wakil Ketua I
4	Kapolres Barito Selatan	Wakil Ketua II
5	Dandim 1012 Buntok	Wakil Ketua III
6	Kepala Kejaksaan Negeri Barito Selatan	Wakil Ketua IV
7	Kepala Badan Intelijen Daerah Kabupaten Barito Selatan	Wakil Ketua V
8	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Selatan	Sekretaris
9	Kepala Bagian Operasional Polres Barito Selatan	Wakil Sekretaris I
10	Perwira Seksi Operasional Kodim 1012 Buntok	Wakil Sekretaris II
11	Kasi Intel Kejaksaan Negeri Barito Selatan	Wakil Sekretaris III
12	Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
13	Perwira Seksi Intelijen Kodim 1012 Buntok	Anggota
14	Kasat Intelkam Polres Barito Selatan	Anggota
15	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barito Selatan	Anggota
16	Kepala Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Barito Selatan	Anggota
17	Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan	Anggota
18	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan	Anggota
19	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
20	Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan	
21	Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
22	Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Selatan	Anggota
23	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Selatan	Anggota

No	NAMA / JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
24	Plt. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
25	Kepala Dinas Sosial dan PMD Kabupaten Barito Selatan	Anggota
26	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
27	Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan	Anggota
28	Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
29	Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
30	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
31	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Barito Selatan	Anggota
32	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
33	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



DEDDY WINARWAN

LAMPIRAN II: KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 188.45 / 77 / 2024

TANGGAL : 20 Maret 2024

**TENTANG : PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM TERPADU
PENANGANAN KONFLIK SOSIAL KABUPATEN BARITO
SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024.**

SEKRETARIAT TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

No	NAMA / JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Selatan	Ketua
2	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Selatan	Anggota
3	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Selatan	Anggota
4	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Selatan	Anggota
5	Penyusunan Bahan Penanganan Konflik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Selatan	Anggota
6	Penyusunan Bahan Penanganan Konflik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Selatan	Anggota
7	Bendahara Pengeluaran pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Selatan	Anggota
8	Analisis Kepegawaian Pertama pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Selatan	Anggota
9	Pengolah Data pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Selatan	Anggota

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



DEDDY WINARWAN